



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 676 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/913/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/913/ KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/913/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/689/KPTS/ 408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/913/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/649/KPTS/ 408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

a) Nomor urut 4; 7, 12, 13 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
4.	Drs. WITJAKSONO MAHARGO NIP.19620415 198903 1 012	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ; b. Pengiriman Anak ke PSPA Batu Malang ; c. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. d. Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di sekitar daerah Industri Penghasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Penghasil Tembakau. e. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial f. Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat; g. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Yang Dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

1	2	3	4
7.	SUTATMO NIP.19601015 198303 1 028	Kepala UPT BLK	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja ; b. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di Balai Latihan Kerja. c. Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK Pacitan
12.	SRI HARSIH, S.Sos NIP.19681230 199703 2 004	Kasi Rehabilita- si Tuna Sosial	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ; b. Pengiriman Anak ke PSPA Batu Malang ; c. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. d. Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di sekitar daerah Industri Penghasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Penghasil Tembakau. e. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial f. Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
13.	SANTOSO NIP.19660910 198603 1 004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. b. Fasilitasi Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN ; c. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM. d. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Yang Dapat Mengentaskan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

b) Setelah nomor urut 16 ditambah nomor urut 17;

c) Nomor urut 17 ditulis:

1	2	3	4
17.	RIRIN WIJAYANTI NIP.19820405 200801 2 011	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO